



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Model Sertifikasi Notaris dalam Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik

Notary Certification Model in Transactions Conducted Electronically

Dwita Angelia Rianty^{1*}, Abdul Halim Barkatullah²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: dwita.angeliaa@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Notaris

Sertifikasi

Cyber Notary

Keywords:

Notary

Certification

Cyber Notary

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7868](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7868)

ABSTRAK

Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber notary mempunyai dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik terkhususnya mengenai bagaimana notaris mengetahui kebenaran identitas para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah Pertama, kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi. Kebenaran tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Kedua, Tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Dalam sertifikasi secara elektronik, Notaris harus bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.

ABSTRACT

The authority of notaries in certifying transactions carried out electronically in the Law on Notary Positions that arise as a result of technological advances. In general, authentic deeds made and/or before a notary are printed using paper. However, with the development of office administration technology, it has begun to go paperless. Cyber notary have the ability to certify and authenticate electronic transaction activities. Electronic Transactions are legal acts carried out using computers, computer networks, and/or other electronic media. The purpose of this research is to find out the regulations regarding the authority of notaries in certifying electronic transactions, especially regarding how notaries know the truth of the identity of the parties who make the transactions electronically and to find out how the notary's responsibility is for the certification of transactions carried out electronically. The method carried out in this study uses normative research methods. So that the results of this study are First, the authority of Notaries in certifying electronic transactions is the same as the authority of Notaries in legalizing. The authenticity of the signature contained in the certificate, and the signing of the certificate is not done by another person or person who is not the authorized party to provide the signature. Second, the Notary's responsibility in certifying transactions carried out electronically adheres to the principle of fault-based responsibility. In electronic certification, the Notary must be responsible if in its implementation there is an error or deliberate violation by the Notary.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan atau tindakan hukum baru. Lantas peluang dan tantangan bagi

Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris agar Notaris tersebut tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Era digital pada saat ini disebut Era Dirupsi Digital. Dirupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya offline ke online. Perubahan Era dirupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus bagi Notaris yang menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hukum termasuk ke dalam bidang ilmu hukum yang terdampak dengan adanya kemajuan teknologi, sistem Informatika dan hal lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang ada di Indonesia secara umum atau general masih menggunakan warisan dari penjajah terdahulu, sehingga secara teknologi dan sistem Informatika, hukum di Indonesia pasti akan ketinggalan. Notaris sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya tentunya tidak terlepas dari fenomena alam dan revolusi industri yang sedang terjadi sama halnya dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya. Berseberangan dengan hal itu, Notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus menataati Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih berlaku, masih dipatuhi sampai sekarang.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proposional.

Notaris adalah pejabat publik yang menjalankan aspek tugas publik negara, yaitu fungsi hukum perdata dalam menghasilkan perbuatan yang sah termasuk akta, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris sebagai seorang pejabat bagi masyarakat, Notaris adalah pembuat akta yang kuat karena segala sesuatu yang tertulis dan ditetapkan (constatir) adalah benar dan sah sebagai kepastian hukum dalam suatu proses hukum. Notaris memiliki kewenangan lain sesuai Pasal 15 Ayat (3) UUJN berupa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Cyber notary merupakan Notaris yang menjalankan tugas atau wewenang jabatannya yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pembuatan akta dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Cyber notary merupakan suatu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya cyber notary jarak tidak menjadi masalah.

Cyber notary mempunyai fungsi dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Cyber notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara

teleconference. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya cyber notary, jarak tidak menjadi masalah lagi. Sebenarnya cyber notary sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana cyber notary kembali bergulir. Cyber notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pada dunia maya (cyber) untuk melakukan suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (naturlijk person atau rechtspersoon) dalam melakukan transaksi secara online guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJP tersebut pada pelaksanaan cyber notary Notaris melakukan pemeriksaan berupa verifikasi kebenaran identitas para pihak yang dalam rangka mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik masih terdapat kekebabrutan norma mengenai bentuk sertifikasi Notaris tersebut. Konseptualisasi cyber notary merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun sayangnya pranata tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan bagi Notaris dalam menjalankan salah satu kewenangannya hingga peraturan pelaksana terhadap kewenangan tersebut. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu formulasi pengaturan terkait kewenangan Notaris melalui pranata cyber notary agar dapat diketahui sampai sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pranata cyber notary dengan tidak mengesampingkan ketentuan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Cyber notary sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkirkan proses transaksi elektronik yang tidak dilakukan dengan benar benar menghadap kepada Notaris. Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa sertifikasi yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian hukum normatif maka bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan legal issue yang diteliti. Dan juga menggunakan Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

HASIL

Bentuk Sertifikasi Notaris Untuk Memastikan Kebenaran Identitas Para Pihak Dalam Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik

1. Para Pihak Dalam Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik

Notaris dalam melakukan sertifikasi secara elektronik di Indonesia melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum tertentu. Para pihak ini berkontribusi dalam

menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik kenotariatan, para pihak merupakan subjek utama yang berperan dalam proses transaksi yang dilaksanakan secara elektronik tersebut. Notaris memiliki kewenangan untuk memastikan identitas dan kewenangan bertindak para pihak yang hadir dalam pembuatan akta, termasuk dalam hal pembuatan akta yang disertifikasi secara elektronik. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya mekanisme baru yang mampu menjamin keabsahan identitas para pihak secara digital, tanpa mengurangi nilai otentisitas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 39 UUJN Perubahan menjelaskan, Notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada Notaris. Jika akta Notaris dibuat secara elektronik melalui video conference, Notaris akan kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana salah satu syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian adapun konsekuensi secara hukum dapat dikatakan terjadi suatu pelanggaran oleh Notaris jika tidak menyesuaikan aturan ketentuan sebagaimana beberapa pasal di atas, hal ini untuk menghindari degradasi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mungkin saja bisa menjadi alasan bagi beberapa pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris jika pelaksanaan perjanjian akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Notaris harus mengenal penghadap guna menjamin kebenaran identitas yang dimuat dalam akta. Terkait mengecek identitas penghadap atas autentisitas akta, jadi merupakan kewajiban untuk Notaris mengajukan permintaan dokumen ataupun berbagai surat yang dibutuhkan agar dimuat pada akta. Terkait ini Notaris haruslah memastikan penghadap dalam akta yang hendak dibuatnya tersebut untuk menggunakan identitas asli. Ada pula syarat-syarat yang wajib penghadap penuhi untuk membuat akta yakni cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah menikah atau minimal berusia delapan belas tahun. Merujuk Pasal 38 ayat (3) huruf a dan b UUJN memaparkan apabila Notaris masih tidak yakin mengenai identitas para penghadap, atau karena tidak diketahui data para penghadap yang jelas, atau oleh karena alasan-alasan lain tidak dapat diperoleh, pengenalan penghadap dapat dilakukan dengan dikenalkannya oleh saksi pengenal sejumlah dua orang yang dinyatakan dalam akta tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan Notaris dalam pengenalan penghadap yang tujuannya guna melihat apakah penghadap memiliki kewenangan berbuat hukum yang hendak dimuat dalam akta, dan berkompetensi atasnya. Tujuan yang lainnya yaitu guna memastikan bahwa identitas penghadap yang merupakan subjek akta adalah benar sebagai kebenaran identitas juga guna memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen yang menyangkut objek perjanjian. Bila aspek itu salah satunya tidak terpenuhi maka tidak sah perbuatan hukumnya serta mengakibatkan aktanya cacat hukum dan kehilangan autentisitasnya. Berdasar pada pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengenalan penghadap ini wajib dilakukan oleh Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, mewajibkan Notaris menerapkan prinsip mengenali jasa pengguna jasanya, Pasal 2 ayat (2) yaitu: (a. Identifikasi Pengguna Jasa; b. Verifikasi Pengguna Jasa; c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa).

Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Fungsi Notaris dalam pemeriksaan identitas penghadap dihubungkan dengan tugas dan wewenang Notaris berdasarkan UUJN yakni Notaris harus memastikan identitas penghadap telah memenuhi syarat-syarat pembuatan akta autentik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN dengan cara melakukan pengenalan penghadap, memastikan kebenaran (valid) identitas

penghadap, dan membuat akta autentik berdasarkan UUJN. Apabila terdapat unsur pemalsuan identitas penghadap yang dimuat dalam akta, maka akta yang dibuat Notaris harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUJN, sehingga dalam menjalankan fungsinya bahwa Notaris harus cermat dan teliti dalam memeriksa identitas penghadap sebagaimana pengertian “seksama” yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, serta ditindaklanjuti dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sehubungan dengan cyber notary, ketentuan Pasal 39 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 belum membuka kesempatan untuk terlaksananya pengenalan penghadap secara elektronik atau melalui perangkat elektronik. Dalam rangka mendukung terlaksananya cyber notary, maka perlu melibatkan pihak ketiga yang membantu Notaris mengidentifikasi dan melakukan verifikasi kebenaran identitas penghadap. Pihak ketiga (third party) adalah pihak yang diberikan hak akses data kependudukan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Terkait hak akses, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemberian hak akses tersebut dapat diberikan kepada Notaris. Hal ini karena pada pokoknya bukan merupakan kewenangan dari Notaris untuk mengecek kebenaran materiil dari para penghadap. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran formil dari identitas yang diserahkan.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Redaksi Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa akta Notaris harus dibuat di hadapan Notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada Notaris. Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menghadap benar-benar memiliki kapasitas dan identitas hukum yang sah yang mana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib: “...membaca akta di hadapan penghadap, dihadiri oleh saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan verifikasi identitas, frasa tersebut secara implisit mewajibkan Notaris untuk terlebih dahulu memastikan bahwa penghadap benar-benar merupakan subjek hukum yang sah, memiliki kapasitas hukum, serta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Tindakan ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan prinsip tanggung jawab (*accountability*) yang melekat pada jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Proses verifikasi ini sudah lazim dilakukan secara fisik dalam praktik konvensional, transformasi ke arah digital mengharuskan Notaris untuk mengadopsi metode verifikasi elektronik yang setara dalam hal akurasi dan keandalan. Proses ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi penopang utama validitas akta elektronik sebagai dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam rangka menyongsong cyber notary pada masa yang akan datang, bila kehadiran fisik dapat digantikan dengan kehadiran virtual, maka pengenalan fisik juga dapat digantikan dengan pengenalan virtual. Karena pengenalan yang dimaksudkan adalah pengenalan identitas yang menunjukkan kecakapan serta kewenangan bertindak orang tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang membantu Notaris untuk melakukan verifikasi kebenaran materiil dokumen yang diserahkan, contohnya KTP-el. Tidak hanya melakukan verifikasi, harapannya pihak ketiga juga memberikan sidik jari sesuai yang tertera pada KTP-el kepada Notaris sesuai perintah UUJN bahwa Notaris wajib melekatkan sidik jari pada minuta akta. Dengan demikian, tentu akan meminimalisir adanya dokumen identitas palsu. Dalam praktik pembuatan akta elektronik, proses verifikasi identitas para pihak harus dilakukan melalui mekanisme yang memiliki kekuatan hukum setara dengan pembuktian secara langsung. Instrumen hukum yang kini banyak digunakan adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Ketentuan mengenai validitas tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sertifikasi Elektronik. Pasal 11 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diakui pemerintah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Verifikasi identitas elektronik akan menjadi lebih penting dengan kemungkinan virtualisasi kehidupan sosial masa depan (metaverse), karena sifat dinamis dari aktor dan avatar virtual membuat kepercayaan antara orang-orang di ruang virtual menjadi sulit, dan oleh karena itu penting untuk membuktikan identitas digital yang tidak ambigu di dunia maya. Dari segi sosial budaya, realitas sosial menampakkan bahwa sistem teknologi berkembang lebih cepat dan telah mengubah cara bekerja dan berperilaku, contohnya dalam bertransaksi, dari model tradisional secara langsung maupun tidak langsung telah beralih ke online. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki 14 kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Dilihat dari sisi kebutuhan sistem atau mekanisme, dari 14 kewajiban tersebut terdapat 4 kewajiban yang membutuhkan penjaminan keamanan untuk menerapkan cyber notary, yakni sebagai berikut:

- 1) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- 2) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai minuta akta.
- 3) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang digunakan dalam pembuatan akta.
- 4) Membacakan akta di hadapan penghadap.

Berdasarkan keempat hal di atas, maka analisis keamanan ditekankan pada pengamanan dokumen akta elektronik dan pengamanan saat komunikasi antara Notaris, saksi, dan penghadap berlangsung. Dalam konteks pembuatan akta elektronik, terdapat sejumlah bentuk keaburan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas Notaris. Pertama, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan apakah Notaris wajib menggunakan layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam proses verifikasi identitas penghadap. Kedua, tidak terdapat pedoman yang menjelaskan apakah verifikasi identitas cukup dilakukan melalui sertifikat digital, atau harus tetap didukung oleh pengecekan dokumen fisik yang diunggah secara daring. Ketiga, tidak dijelaskan pula apakah verifikasi identitas harus dilakukan melalui dua langkah, yakni oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan secara pribadi oleh Notaris. Keempat, belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) resmi dari Kementerian Hukum dan HAM maupun Majelis Pengawas Notaris terkait dengan tata laksana akta elektronik. Dalam pelaksanaannya, Notaris wajib memastikan kebenaran identitas para pihak yang terlibat dalam akta elektronik dengan menggunakan teknologi yang andal. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah electronic Know Your Customer (e-KYC), yang memungkinkan proses identifikasi dilakukan secara digital melalui teknologi biometrik, pengenalan wajah, serta pencocokan data dengan basis data resmi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga menjadi metode yang efektif dalam mengonfirmasi legalitas identitas para pihak secara cepat dan akurat. Para pihak yang menandatangani akta pun harus memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, sehingga setiap proses dapat tercatat dan terjamin keabsahannya.

Lembaga seperti Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berwenang menjamin keaslian dan integritas tanda tangan elektronik dalam transaksi digital.⁷¹ Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh Notaris atas suatu transaksi elektronik, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris di bidang

cyber notary. Proses pembuatan akta autentik yang dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh Notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.

2. Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik

Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi. Berdasarkan kewenangan tersebut, bentuk tanggung jawab Notaris dalam mengesahkan sama dengan bentuk tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi, sehingga dalam mengesahkan, tanggung jawab Notaris terletak pada kebenaran yang terkandung dalam sertifikat elektronik, kebenaran yang dimaksud adalah tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Kemampuan Notaris untuk melakukan sertifikasi termasuk dalam Notaris siber. Hal ini disebabkan karena pengertian cyber notary memiliki makna yang lebih luas dari sekedar kemampuan Notaris dalam melakukan pengesahan. Dalam pengertian cyber notary, pelaksanaannya terkait erat dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Dengan demikian, Notaris yang menjalankan kewenangannya terkait dengan pengesahan transaksi elektronik dapat dianggap sebagai bagian dari kewenangan Notaris yang termasuk dalam lingkup cyber notary.

Tujuan dari digagasnya cyber notary yaitu untuk memberikan kewenangan kepada Notaris dalam melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam kegiatan transaksi elektronik. Kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam penjelasan pasal, yang dalam hal ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3). Bahwa dalam mensertifikasi transaksi elektronik dari Notaris yang memiliki artinya Notaris dapat mengeluarkan sertifikat digital (digital certificate) sebagai alat bukti telah disertifikasi suatu transaksi elektronik kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya sertifikasi memiliki hubungan yang erat dengan keautentikan suatu dokumen. Sertifikasi dapat memperjelas keautentikan suatu dokumen dan keterpercayaan terhadap adanya sistem keamanan informasi dan komunikasi berdasarkan kualifikasi tertentu (quality assurance level), meskipun keamanan suatu informasi atau dokumen elektronik rentan terhadap perubahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses autentikasi yaitu:

1. Keabsahan, validitas atau kebenaran identitas dari para pihak dimana dokumen elektronik tersebut berasal, meliputi pihak yang mengirimkan dan yang menerima Dokumen Elektronik tersebut.
2. Kewenangan pihak yang membuat, mengirim dan penerima dokumen elektronik.
3. Validitas atau keabsahan dari perangkat atau peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan dokumen elektronik.
4. Validitas atau keabsahan dari proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik.
5. Integritas atau jaminan keutuhan dokumen elektronik, memiliki pengertian bahwa dokumen tersebut benar sah atau unik, dibuat tanpa adanya perubahan secara tanpa hak atau wewenang yang dibuat pertama kali untuk keperluan yang dituju.

Dengan demikian, untuk mendukung jalannya proses autentifikasi, maka diperlukan fungsi dan peran dari pihak ketiga (*trusted third party*) untuk menguatkan suatu dokumen (*mensertifikasi*), dimana pihak ketiga tersebut dapat menjelaskan originalitas dan memberikan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik, melalui penerbitan suatu pernyataan informasi atau sertifikat.⁷³ Dalam melakukan sertifikasi, Notaris berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam melegitimasi dan mengamankan transaksi elektronik. Kemudian, terhadap jalannya suatu lalu lintas transaksi elektronik *cyber notary* memiliki suatu fungsi utama dalam melakukan autentifikasi dan sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa dapat dikeluarkannya suatu *digital certificate* oleh Notaris kepada para pihak yang berkepentingan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Notaris untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya.

Sertifikasi oleh Notaris terhadap akta elektronik dalam hal ini dapat dipahami sebagai proses pengesahan terhadap keaslian dan kebenaran isi dokumen digital. Proses ini mencakup verifikasi identitas para pihak, keabsahan tanda tangan elektronik, dan pemastian integritas dokumen. Hal ini menjadi penting karena dalam masyarakat hukum modern, kepercayaan terhadap keaslian dokumen merupakan unsur fundamental dari keamanan hukum (*legal certainty*). Dalam konteks ini, Notaris menjadi figur sentral yang menjembatani kebutuhan akan keabsahan formal di tengah-tengah lingkungan digital. Peran Notaris sebagai penjamin keautentikan dalam dokumen elektronik selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dengan demikian, selama Notaris melaksanakan fungsi sertifikasi sesuai prosedur hukum dan dengan penggunaan teknologi yang sah, akta elektronik tersebut dapat memenuhi unsur keautentikan. Hal ini juga didukung oleh Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun telah terdapat landasan hukum yang mendukung keabsahan dokumen elektronik, termasuk melalui mekanisme sertifikasi oleh Notaris, masih diperlukan pengaturan lanjutan yang bersifat komprehensif. Pengaturan tersebut idealnya mencakup standarisasi prosedur sertifikasi elektronik, penguatan sistem keamanan informasi, serta integrasi antar system elektronik di lingkup kenotariatan. Tanpa pengaturan teknis dan normatif yang jelas, potensi sengketa dan ketidakpastian hukum masih akan membayangi praktik *cyber notary* di Indonesia. Oleh karena itu, peran pembentuk undang undang dan instansi teknis sangat penting dalam memperkuat sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya pengaturan terhadap kewenangan Notaris tersebut dikarenakan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga mengatur mengenai pelaksanaan dan akibat hukum dari suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang hal tersebut memasukkan dokumen elektronik diakui secara sah sebagai salah satu alat bukti yang sah di hadapan hokum.

Perlunya pengaturan terhadap kewenangan tersebut dikarenakan Notaris memiliki peran untuk mengamankan dan memberikan kekuatan hukum terhadap suatu transaksi elektronik. Notaris harus dapat bertindak dalam melakukan autentifikasi dan sertifikasi dengan melakukan verifikasi dokumen transaksi elektronik tersebut yang mana tujuannya adalah untuk membantu para pihak yang melakukan transaksi elektronik tersebut mendapatkan *certificate authority* sehingga tidak terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Oleh karenanya perlu untuk melakukan kolaborasi dan pembahasan secara menyeluruh mengenai pengaturan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi suatu transaksi elektronik dengan mengkomparasikan muatan-muatan yang telah diatur dalam UU ITE serta undang-undang bisnis dan perdata lainnya.

3. Bentuk Sertifikasi Notaris Dalam Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik

Kewenangan yang dilimpahkan pada Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang mempergunakan cyber notary sehingga hasil cetakan sertifikasi itu bisa juga dikelompokkan dalam bukti autentik. Dokumen yang telah disertifikasi haruslah memiliki sejumlah unsur sesuai pada Pasal 1868 KUHPdata tentang keaslian dokumen. Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik, termasuk pembuatan akta autentik mengenai perjanjian atau perbuatan hukum. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Akta Notaris secara Elektronik. Sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi administrasi hukum di Indonesia. Namun, penerapannya menimbulkan beberapa tantangan, seperti:

- a. Autentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat.
- b. Keamanan data dan kerahasiaan informasi.
- c. Pengaturan teknis terkait tanda tangan elektronik.

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material akta yang dibuat, termasuk memastikan keabsahan data yang digunakan. Dalam konteks sistem elektronik, tanggung jawab ini mencakup: a. Verifikasi identitas secara digital; b. Pemastian keabsahan tanda tangan elektronik sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); c. Menjamin keamanan sistem dan kerahasiaan data sesuai standar yang berlaku.

Penggunaan teknologi dalam pembuatan akta autentik memunculkan risiko hukum yang perlu diantisipasi, seperti: a. Pelanggaran privasi akibat peretasan atau kebocoran data; b. Sengketa hukum terkait keabsahan akta yang dibuat secara elektronik; c. Kesenjangan pemahaman teknis di antara Notaris.

Konsep Cyber Notary di Indonesia pertama kali termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN 2014”) yang disebutkan mengenai kewenangan-kewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUJN 2014. Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 disebutkan mengenai kewenangan Notaris, salah satunya ialah terdapat frasa “...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Apakah sertifikasi melibatkan pengiriman sertifikat, legalisasi sertifikat, atau Notaris yang mengeluarkan sertifikat, konsepnya masih ambigu. Oleh karena itu, diperlukan standar legislasi mengenai fungsi dan peran Notaris dalam transaksi bisnis elektronik untuk mendukung peran Notaris dalam transaksi bisnis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi norma dalam pembuatan dan penggunaan gagasan pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam implementasi cyber notary.

Cyber notary telah dilaksanakan oleh Notaris seperti pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) merupakan suatu tanda bahwa Notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sisminbankum itu sendiri adalah suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi antara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum dan pendaftaran untuk diangkat sebagai Notaris itu sendiri.

Dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris, bentuk sertifikasi yang digunakan adalah sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdaftar dan telah melewati proses verifikasi. Sertifikat ini memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk Notaris, dan menjamin keaslian dan integritas dokumen elektronik. Pasal 1 UU ITE menjelaskan tentang tandatangan berbasis elektronik, sehingga secara hukum di Indonesia tandatangan elektronik. Salah satu yang mawadahi adanya tandatangan elektronik di Indonesia yaitu PT. Privy Identitas Digital (Privy ID) selanjutnya disebut dengan Privy ID. Tandatangan elektronik yang dikeluarkan oleh PrivyID secara legal formal mempunyai akibat dan kekuatan hukum yang sah dikarenakan telah berkesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan manajemen sertifikat elektronik yang bertalian dengan tandatangan elektronik dalam konteks ini berwujud penerbitan, pencabutan dan pembaharuan data tandatangan elektronik oleh pihak yang menggunakan jasa layanan lembaga pensertifikasi tandatangan elektronik. Terkait dengan jasa PSE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yaitu sebuah lembaga yang berwenang dan memiliki tujuan sebagai penyedia layanan tandatangan elektronik untuk mengakui dan memperjelas adanya subyek hukum yang telah menggunakan jasanya. Lembaga-lembaga PSE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang sudah ada di negara Indonesia adalah GGeoTrust, verisign, Entrust dan Thawte.

Digitalisasi tidak terbatas hanya pada tandatangan elektronik, namun digitalisasi mempunyai arti luas dan dapat berupa transaksi-transaksi yang dilakukan berbasis internet ataupun elektronik seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 PP PSTE menjelaskan bahwa seluruh transaksi yang berbentuk elektronik dicantumkan dalam kontrak berbentuk elektronik sah mengikat para pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa negara kita sudah mengakui keberlakuan perjanjian yang dilakukan secara elektronik diambil dari sudut pandang ilmu informasi dan teknologi. Sebagai bentuk implementasi atau pelaksanaan dari Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Ditjen AHU mendiskusikan wacana pengaturan sehingga memiliki legalitas tentang penerapan tandatangan elektronik yang tersertifikasi pada AHU Online. Kelebihannya adalah apabila sudah tersertifikasi, maka kekuatan pembuktian serta kekuatan hukumnya setara atau sebanding dengan akta autentik. Penulis beranggapan bahwa terdapat point penting terkait sertifikasi Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yaitu:

- a. Sertifikat Elektronik adalah dokumen digital yang dikeluarkan oleh PSE untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, termasuk Notaris.
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat elektronik. Lembaga-lembaga PSE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang sudah ada di negara Indonesia adalah GGeoTrust, verisign, Entrust dan Thawte.
- c. Identifikasi dan Verifikasi Sertifikat elektronik digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti Notaris, para pihak yang menandatangani akta, dan saksi.
- d. Keaslian dan Integritas Sertifikat elektronik memastikan keaslian dan integritas dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan.
- e. Keabsahan Akta, Akta yang dibuat secara oleh Notaris yang menggunakan sertifikat elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat secara manual.
- f. Cyber Notary Konsep, cyber notary adalah penggunaan teknologi untuk memungkinkan Notaris melakukan tugas-tugasnya secara online, termasuk pembuatan dan sertifikasi elektronik.
- g. Penerapan Tanda Tangan Elektronik Sertifikat elektronik juga digunakan untuk memastikan

keaslian dan integritas tanda tangan elektronik yang digunakan dalam sertifikasi transaksi secara elektronik.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik

4. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Elektronik

Notaris adalah pejabat yang memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Merujuk kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan teori hukum pembangunan, hukum tidak bisa lepas dari konteks perubahan masyarakat. Hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu dimana masyarakat hidup untuk mencapai proses perubahan yang diinginkan. Persiapan diri seorang Notaris harus dimulai sejak dari sekarang dan hal inimerupakan salah satu cara agar apabila pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik benar dilaksanakan dapat bekerja dengan optimal dan responsif. Persiapan diri seorang Notaris untuk melaksanakan pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik agar berjalan dengan lancar meliputi beberapa langkah penting, yaitu:

- a) Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta elektronik, termasuk UUJN dan regulasi terkait.
- b) Notaris mengikuti pelatihan atau seminar mengenai teknologi informasi dan pembuatan akta elektronik, serta mendapatkan sertifikasi yang diperlukan.
- c) Notaris harus menguasai perangkat lunak dan sistem yang digunakan untuk pembuatan akta elektronik, termasuk aplikasi tanda tangan digital.
- d) Notaris harus memastikan keamanan data pribadi dan dokumen yang dikelola, termasuk penggunaan enkripsi dan protokol keamanan.
- e) Membangun kerja sama dengan penyedia layanan teknologi, lembaga pemerintah, dan instansi lain yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik.
- f) Memberikan pemahaman kepada klien mengenai proses dan keuntungan pembuatan akta secara elektronik.
- g) Menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk pembuatan akta elektronik agar semua proses dapat berjalan efisien dan sesuai ketentuan.

Dengan langkah-langkah ini, Notaris dapat memaksimalkan efektivitas dan keamanan dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik. Menurut Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi akibat pelanggaran hukum. Pada konteks UUJN, istilah “tanggung jawab” dihubungkan antara Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris hanya berlaku jika Notaris tersebut mempunyai kewenangan aktif dalam menjalankan perannya atau jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga sanksi yang diterapkan kepada Notaris, hanya berlaku jika Notaris, mempunyai otoritas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan mereka. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat Hans Kelsen diatas maka, Notaris bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang diperoleh saat melakukan kesalahan, karena disini Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang tambahan untuk mensertifikasi sebuah akta autentik secara elektronik sesuai undang-undang, sehingga sertifikasi transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, karena atas kesalahannya tidak mematuhi aturan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab Notaris berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang didalamnya harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris dalam otoritasnya untuk menjalankan tanggung jawab jabatannya sebagai Notaris untuk membuat akta autentik, dalam hal pelanggaran maka Notaris harus benar-benar telah melakukan pelanggaran berupa seperti pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik, yang dalam hal ini masih

belum bisa dilakukan karena tidak ada payung hukumnya.

- b) Adanya unsur kesalahan, hal ini didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara yang mewajibkan adanya unsur kesalahan. Artinya tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan, Notaris tidak bertanggung jawab jika segala tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta autentik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan yang diperbuatnya.
- c) Adanya kerugian yang diderita, artinya tanggung jawab itu muncul ketika apa yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta autentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menghadap akibat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Faktor adanya kerugian ini harus terpenuhi, karena jika tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak dari pembuatan akta autentik melalui sistem elektronik, maka Notaris tidak akan mungkin dimintai pertanggung jawabannya.
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta autentik itu muncul berdasarkan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut di atas. Sebab kejadian kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu memberikan dampak atau berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang menghadap. Hal ini harus berkaitan, jika kerugian itu bukan diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta autentik, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagai Pejabat umum (openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris meliputi:

- 1) Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Tanggung jawab hukum secara perdata tidak bisa dilepaskan dari unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:
 - a. Melanggar hak orang lain Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tetapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Apabila melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum, maka itulah yang disebut dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak, bergitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sesuatu yang layak.
 - d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Menurut Purwadi Patrik, mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah orang yang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan

di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1. Bersifat aktif, yaitu Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 2. Bersifat pasif, yaitu Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian).

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut karena adanya kerugian akibat perbuatan Notaris, sehingga oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. (a. Adanya kesalahan sebagai syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum Yaitu dengan adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan; dan b. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian yang ditimbulkan).

2) Tanggung jawab hukum secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka sanksi pidana yang dimaksudkan adalah sanksi pidana yang dikenakan jika yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari Notaris tersebut sebagai subjek hukum. Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik (Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris suatu pelanggaran maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

3) Tanggung jawab hukum secara administratif terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Sanksi administratif terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat Tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi

Notaris merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris.

Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik, ia berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat formal atau substansial yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan transaksi elektronik yang disertifikasi dianggap tidak sah, yang pada gilirannya merugikan pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan dokumen tersebut. Dalam kasus tertentu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan dokumen, yang jelas merupakan pelanggaran hukum pidana.

Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memastikan bahwa semua sertifikasi transaksi elektronik yang dibuat memenuhi ketentuan yang berlaku, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan sertifikasi, ia dapat menghadapi sanksi administratif yang serius. Pelanggaran ini bisa berupa ketidakpatuhan terhadap prosedur atau syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus seperti itu, Notaris dapat dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga pengawas profesi, yang mungkin mencakup pencabutan izin praktik, peringatan, atau sanksi lainnya. Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang tidak sah juga berhak mengajukan pengaduan, yang dapat memicu investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk mematuhi semua ketentuan hukum demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

5. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik memegang peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi juga sebagai bentuk jaminan hukum terhadap hubungan keperdataan para pihak. Tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya diatur secara tegas dalam UUNJN Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJP, dinyatakan bahwa Notaris wajib "bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum". Ketentuan ini memberikan dasar bahwa Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dalam penyusunan akta, tetapi juga secara etik dan hukum atas substansi dan kebenaran formal akta tersebut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 65 UUNJP, disebutkan bahwa "Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat" jika terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kelalaian atau kesengajaan dalam pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat moral tetapi juga yuridis, dan dapat berdampak pada keberlangsungan profesinya. Selain tanggung jawab administratif, Notaris juga dapat dimintai tanggung jawab perdata apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan asas tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Tidak tertutup kemungkinan pula, dalam kondisi tertentu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesengajaan dalam memberikan keterangan palsu atau memalsukan akta.

Akta menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sedangkan, Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta yang dimaksud berdasarkan pada pasal diatas ialah berupa surat terkait perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan bidang keperdataan para pihak yang membuatnya dimana surat itu dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dimana akta tersebut memang sengaja dibuat guna sebagai alat bukti. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, Notaris secara prinsip memiliki 4 (empat) kewenangan, yang pertama ialah kewenangan terkait akta yang dibuat dimana dalam hal ini Notaris memiliki wewenang selama menyangkut akta yang dibuat Notaris tersebut. Kewenangan yang kedua ialah tentang orang, dimana dalam hal ini Notaris memiliki wewenang terkait para pihak atau orang-orang selama mengatur terkait untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Kewenangan yang ketiga ialah tentang waktu, dimana dalam hal ini Notaris memiliki wewenang selama menyangkut terkait kewenangan waktu dalam membuat akta. Terakhir, kewenangan yang keempat ialah tentang tempat, dimana dalam hal ini Notaris memiliki wewenang terkait dengan tempat akta itu dibuat. Akta yang dibuat oleh Notaris yang di mata hukum berlaku sebagai akta autentik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum berupa jaminan kepastian hukum sebagai sebuah alat bukti berbentuk tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*) serta tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain serta hakim turut terikat karenanya. Setiap akta autentik yang Notaris buat memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yakni:

- a. Kekuatan pembuktian secara formal (*formeel bewijs kracht*) yang berarti pernyataan pejabat berdasarkan tulisan yang tercantum pada akta tersebut adalah sama dengan yang disaksikan dan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan di dalam menjalankan jabatannya;
- b. Kekuatan pembuktian secara materiil (*materieel bewijs kracht*) yang berarti isi di dalam akta tersebut benar adanya bagi para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut sebagai alat bukti terhadap para pihak tersebut;
- c. Kekuatan pembuktian secara lahiriah (*uitwendig bewijs kracht*) yang berarti akta autentik tersebut kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya.

Dalam hal ini ketiga aspek yang sudah disebutkan diatas adalah merupakan bentuk kesempurnaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, oleh karenanya disebut sebagai akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris adalah sebagai alat bukti yang paling sempurna di dalam proses pembuktian pada pengadilan ketika terjadi suatu permasalahan atau sengketa hukum. Oleh karena akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna maka isi di dalam akta autentik tersebut haruslah dilihat secara apa adanya dan tidak boleh dilakukan penafsiran maupun penilaian lagi dengan sendirinya, akan tetapi wajib harus sesuai terhadap apa yang ditulis di dalam akta autentik tersebut. Maka dari itu akta autentik selalu dianggap benar sepanjang tidak terdapat para pihak yang bisa membuktikan bahwa sebaliknya. Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UJJP, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UJJP yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris)
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Menurut Sudarsono tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas. Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah. Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.⁹⁶ Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a) Tanggungjawab Hukum Perdata, apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPperdata Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan KUHPperdata Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b) Tanggungjawab Hukum Pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh Notaris di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas kelalaian Notaris tersebut yang sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu maka Notaris itu dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi, maupun dari sudut pandang hukum pidana.

Notaris memiliki tanggung jawab yang penuh atas seluruh akta autentik yang dibuat dihadapannya, Hans Kelsen mengemukakan di dalam teorinya yakni teori pertanggungjawaban hukum dimana dirinya mengemukakan: “secara hukum seseorang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan tertentu dimana ia memikul suatu tanggung jawab hukum, subjek ialah bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap sebuah sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Selain itu, Hans Kelsen juga membagi bentuk tanggung jawab menjadi 4 (empat) jenis, yakni: a. Tanggung jawab secara mutlak yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan olehnya diakibatkan baik itu ketidaksengajaan maupun karena tidak diperkirakan; b. Tanggung jawab secara kolektif yang berarti bilamana seseorang sebagai individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; c. Tanggung jawab secara individu yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan sendiri; d. Tanggung jawab didasarkan pada kesalahan yang berarti bilamana seseorang secara individu bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja serta memiliki maksud dan tujuan untuk menimbulkan kerugian.

Oleh karena Notaris memiliki kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepadanya selaku pejabat umum sehingga dapat membuat sebuah akta autentik maka otomatis akan melahirkan yang namanya suatu tanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab tersebut yakni yang berkaitan

dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, diantaranya yakni:

- a. Tanggung jawab secara perdata Berupa tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dalam artian bahwa apabila Notaris membuat atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata bilamana terhadap akta autentik yang Notaris buat telah bertentangan terhadap norma atau nilai kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, ataupun melanggar nilai-nilai kepatutan yang terdapat didalam masyarakat pada pergaulan hidup sehari-hari, pertanggung jawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung- jawaban.

Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdada dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdada Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPerdada adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melawan hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdada, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdada, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.

- b. Tanggung jawab secara pidana Berupa tanggung jawab bilamana Notaris melakukan sebuah perbuatan pidana di dalam kapasitas dan kedudukannya selaku seorang Notaris dan bukan kedudukannya selaku seorang individu, yang berarti dalam hal ini telah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan akta autentik yang Notaris buat sehingga mengakibatkan dirinya harus bertanggung jawab secara pidana. Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak sering kali Notaris ditarik pula sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Notaris yang terbukti dengan sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu atau akta proforma (akta pura-pura), maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 juncto Pasal 264 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk Notaris tersebut dapat dijerat dengan pidana

pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah:

1) Unsur-unsur objektif

a) Perbuatan: - Membuat palsu; - Memalsu.

b) Objeknya surat yang: - Dapat menimbulkan suatu hak; - Menimbulkan suatu perikatan; - Menimbulkan suatu pembebasan utang; - Diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

c) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.

2) Unsur subjektif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta memiliki unsur pemberat yaitu berupa akta autentik.

Bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan Notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. Dari kedua ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.

c. Tanggung jawab secara administrasi Disamping pertanggungjawaban secara perdata dan pidana, Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, akan dijatuhkan pertanggungjawaban dengan sanksi administrasi. Secara administrasi instrumen penegakan hukum dalam UUJNP, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (Penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala, sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.

2) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

3) Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkenaan dengan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Notaris harus berkaitan dengan pelanggaran beberapa aspek berikut: (1. *Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap Notaris*; 2. *Para pihak (orang) yang menghadap Notaris*; 3. *Kebenaran tanda tangan penghadap*; 4. *Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta*; 5. *Dibuat salinan akta tanpa adanya minuta*; 6. *Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh penghadap dan saksi tetapi salinannya dikeluarkan*; 7. *Renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna*). Apabila aspek tersebut dapat dibuktikan telah dilanggar oleh Notaris, maka berdasarkan Pasal 16 (11) UUJNP terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) Pemberhentian dengan hormat; atau d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Oleh karena terdapatnya kewenangan tersebut maka Notaris wajib bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang memiliki kaitan atau hubungan terhadap akta autentik yang dihasilkan atau dibuat tersebut, baik itu atas akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang dibubuhi tanda tangan oleh para pihak dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud ialah berhubungan dengan tanggung jawab secara formil. Sedangkan berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam bentuk tanggung jawab secara materiil ialah terhadap perbuatan Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak penghadap, tanggung jawab secara materiil ini memiliki kaitan dengan tanggung jawab secara keperdataan atas kebenaran materiil dari akta autentik yang Notaris buat, tanggung jawab secara pidana atas kebenaran materiil dari akta autentik yang Notaris buat, tanggung jawab yang didasarkan pada UUJN, serta yang terakhir ialah tanggung jawab secara moral yang didasarkan pada kode etik dalam profesi Notaris.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi. Berdasarkan kewenangan tersebut, bentuk tanggung jawab Notaris dalam mengesahkan sama dengan bentuk tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi, sehingga dalam mengesahkan, tanggung jawab notaris terletak pada kebenaran yang terkandung dalam sertifikat elektronik, kebenaran yang dimaksud adalah tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Oleh karena itu, terdapat pihak yang akan melaksanakan penerbitan sertifikat ini, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau biasa disingkat dengan PSE.
2. Tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Dalam sertifikasi secara elektronik, Notaris harus bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam hal mengenai tanggung jawab notaris melakukan sertifikasi transaksi elektronik, apabila notaris dalam melakukan tugas tersebut nantinya melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah identitas para pihak ataupun tanda tangan elektronik para pihak, maka notaris bisa dijatuhkan sanksi, walaupun akta tersebut merupakan akta dibawah tangan. Nantinya notaris akan diberikan teguran berupa peringatan tertulis hingga diancam dengan pencabutan jabatannya sebagai notaris.

SARAN

1. Sebaiknya agar ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE. Sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam mensertifikasi transaksi elektronik, dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi secara elektronik.
2. Direkomendasikan kepada pemerintah agar mendukung revisi atau regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris karena bentuk tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik belum memiliki payung hukum yang jelas, hal ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum dari berbagai aspek. Oleh karena itu, diperlukan segera pengaturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam sertifikasi secara elektronik untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

KETERBATASAN

Pada penelitian ini kebenaran tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Kedua, Tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Dalam sertifikasi secara elektronik, Notaris harus bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nawaaf dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Akta, Vol. 4, No.4.

- Adji, Indriyanto Seno. 2020. *Hukum dan Teknologi: Cyber Law di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2017. *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, *Jurnal Hukum Republica*, Vol.2.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Andriansyah, Rico, dkk. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.5.
- Arifaid, Putra. 2017. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*. *Jurnal IUS*. Vol.5, No.3.
- Budiansyah, Ahda. 2016. *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris*, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol.4, No.1.
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2016. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Devina. 2019. *Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris*, Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Fadli, Zul. 2020. *Hukum Akta Notaris*, *Lingkar Kenotariatan*.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-12.
- Kartika, Shanti Dwi. 2011. *Pembuktian dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris*, *Kajian* Vol.16, No.2.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)*.
- Klatt, Mathias. 2008. *Making the Law Explicit: the Normativity of Legal Argumentation Oxford and Portland Oregon*; Hart Publishing.
- Kriekhoff, Valerie J.L. 2007. *Tanggung Jawab Profesi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumawati, Lanny. 2006. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Lesmana, Chandra. 2016. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham*, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.5.
- Lestari. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Akta Notaris Berbasis Elektronik*. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol.7, No.2.
- Lubis, Suhwardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maharani, Yusmi Zam Zam, Khoidin, dan Rahmadi Indra Tektana. 2025. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Melalui Sistem Elektronik*. Vol.2, No.1.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, Edmon. 2015. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45 No.4.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi*

- Informasi, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Praenada Media.
- Matra, Agung Fajar. 2012. Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Masnur. 2020. Hukum Cyber Notary di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Nico. 2003. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Nola, Luthvi Febryka. 2011. Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Negara Hukum, Vol.2, No.1.
- Nurita, Emma. 2012. Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran), Bandung: Refika Aditama.
- Nurita, Emma. 2012. Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Bandung: Refika Aditama.
- Nurlete, Maimunah. 2020. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk). Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia, Vol.2, No.3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara 2018 Nomor 1238).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur, cet. Ke-9.
- Pugung, Solahudin. 2021. Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT (Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat: Perspektif Negara Hukum), Yogyakarta: Deepublish.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekano. 1993. Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: CV.Rajawali.
- Purwaningsih. Iin, 2019. Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning dan Abdul Rachmad Budiono. 2019. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning. 2018. Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui Cyber Notary. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Riswandi, Budi Agus. 2009. Hukum Siber Indonesia. Yogyakarta: UII Press
- Rossalina, Zainatun. 2016. Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rukmana, Rubiyanti. 2021. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7, No.2.
- Safa'at, Rachmad. 2014. Hukum dan Regulasi Cyber Law di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi.

2020. Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Analogi Hukum*, Vol. 4, No.3.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suhardini, Aprilia Putri dan Sukarmi. 2018. Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, Vol.5, No.1.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Tim Penulis Ikano UNPAD. 2023. *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama.
- Toar, Agnes M. 1987. *Kursus Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Usman, Rachmadi. 2021. *Hukum Perjanjian Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar, H.F.A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali.
- Wahyuni, Andi Suci. 2020. Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.18, No.1.
- Waluyo, Dody Radjasa. 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.
- Wardhani, Lidya Christina. 2017. Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, *Lex Renaissance*. Vol.2, No.1.
- Yuliandri. 2016. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.